

Narasumber [N] : Made Indah Prayascita Dewi
Pewawancara [P] : Muhammad Fauzi Ramadhan
Tanggal Wawancara : 15 Januari 2024
Pukul : 13.45 WIB
Lokasi Wawancara : KPPBC TMP Juanda

- P : Bagaimanakah menurut Ibu mengenai aktivitas impor di Juanda?
- N : Kalau ditanya bagaimana impor barang kiriman bc juanda merupakan core dari proses bisnis bc juandaya ya salah satunya impor barang kiriman selain impor barang umum, impor barang kiriman di bea cukai juanda ini berjalan lancar ya sesuai aturan menurut saya dan juga ee importasinya dilakukan oleh beberapa pjrt dan ppyd menurut saya sudah lancar sih
- P : Setelah diterapkannya aturan PMK 199 mengenai pembebasan bea masuk untuk barang kiriman sebesar 3 USD apakah ada dampaknya pada aktivitas impor di Juanda?
- N : Terkait penerapan 3 USD ya terkait pembebasan, kalau secara dampak tentu ada ini kan aturannya di PMK 199 ya fauzi ya, dampaknya tetntu ada kan di tahun 2019 kan terjadipeningkatan volume impor barang kiriman di luar negeri karena maraknya marketplace dan ecommerce ya dan importasi barkir meningkat tinggi dan di juanda kewalahan dan tiba tiba ada aturan untk membatasi importasi saat itu bukan membatasi tapi lebih ke hmmm memberikan aturan batas khusus untuk barkir terkait PMK 199 ini, dibrikanlah aturan de minimis minimal dibawah pembebasan bea masuk yang dibawah 3 USD yang sebelumnya 75 USD per penerima perhari, kalau sekarang jadinya pembebasan 3 usd per barkir seperti kalau saya lihat dampaknya di juanda sabgat besar ya karena saat itu 75 ke 3 kan besar banget itu agak gempar waktu itu tapi kalau misal dibilang sekarang sudah berjalan lancar sih karena masyarakat kan sudah paham terkait perubahan aturan ini jadi menurut saya sudah berjalan lancar untuk sekarang, kalau dulu mungkin saat pertama diberlakukan pada tahun 2019-2020 itu masa masa apa ya peralhiina lah ya itu masih agak rame dimasyarakat karena dari 75 ke 3 dolar, masyarakat waktu itu bilang 3 usd dapat apa gitu, berarti memangkan selebihnya dikenakan pajak.
- P : Apa tujuan utama dalam diterapkannya PMK 199?
- N : Tujuan utamanya ya sebenarnya untuk melindungi prosduk indonesia sih ya karena kan namanya importasi diberikan aturan aturan itu tujuannya untuk membatasi impor dalam prinsi ekonomi impor kan emang harus dibatasi ya ununtuk meningkatkan perekonomian di dalam negeri seperti yang disampaikan tadi 2019 mulai meningkat drastis barang kiriman impor khususnya dari marketplace jadi dibuatlah aturan 3 USD ini, mm ya itu untuk melindungi produk indonesia untuk membatasi importasi barang kiriman juga untuk memberikan keadilan mungkin ya pengenaan perpajakan terkait kewajiban perpajakan masyarakat disini syaa rasa diberlakukan aturan itu untuk itu.
- P : Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan di PKC 5 dalam merespon adanya perubahan *de minimis value* tersebut?
- N : Aturan itukan PMK 199 kan berlaku serentak ya dari PKC5 tidak ada kebijakan khusus, kita mengikuti pusat yaitu di PMK 199 yang serentak itu, jadi tidak ada kebijakan khusus.
- P : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bea masuk tersebut?
- N : Kalau terkait kendala sepetinya tidak ada karena berjalan sesuai aturan ya namun kalau kendala komplek banyak pada saat peralihan itu terutama pada masa peralihan tersebut karena kan agak jomplang ya dari 75 ke 3 jadi banyak kendala atau komplek dari masyarakat mungkin itu bisa dibilang kendala tapi non teknis namun untuk teknisnya tidak ada setau saya karena semua sudah berjalan sesuai aturan karena semua kan by sistem ya fauzi jadi adanya namanya sistem ceisa dibe ini itu semua sudah by sistem semua penetapannya barkir juga sesuai sistem jadi secara teknis tidak ada hany a kendla non teknis saja.
- P : Apakah dengan diterapkannya kebijakan tersebut sudah berdampak sesuai dengan tujuan utama dari PMK 199?
- N : Kalau menurut saya sih dari pandangan saya sih sudah berdampak ya karena masyarakat lebih aware nih karena impor dari luar negeri ga mudah loh lebih baik beli didalam negri aja daripada impor karena repot dan bayar pajak dan orang yang impor juga aware oh aku impor barang eh aku harus baayar pajak saya rasa dsih sudah aware ya masyarakat nah ini kan adaaturan baru ya di 17 oktonber ya pmk 96 2023 itu sudah mengatur terkait marketplace dengan judulnya PPMSE di PMK, itu mengatur terkiait marketplace di indonesia seperti shopee lazada begitu itu kan termasuk marketplace impor, menurut saya sih aturan ini menertibkan masyarakat sih agar sesuai aturan karena menentukan manay ang seharusnya free atau yang dikenakan pajak, termasuk PPMSE itu juga diatur kembali di PMK 96 ini jadi menrust saya sudah tercapai.

- P : Menurut Ibu apakah dalam penerapan pembebasan bea masuk ini terdapat risiko kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pengguna jasa impor?
- N : Awal awal tentu banyak perdebatan sana sini ya karena namanya peralihan ya, kalau risiko kecurangan menurut saya tentu masyarakat memikirkan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri untuk menghindari pembayaran pajak seperti itu karena dari awalnya pembebasan 75 tiba tiba 3 usd masyarakat akan kelabakan dan akan kaget karena diatas 3 usd mereka harus bayar bea masuk jadi saya lihat kecurangan sih dari saya tidak bisa tahu cuman kalau segi masyarakat sih bisa dilakukan banyak dilakukan perubahan harga seperti invoicenya diubah untuk dibawah 3 usd ada juga yang melakukan split barang jadi barangnya displit beberapa pengiriman supaya nilainya dibawah 3 usd bagaimana caranya supaya bebas gitu supaya bebas, kembali lagi tugas bea cukai sebagai salah satunya pengawasan disini pentingnya peran bea cukai untuk melakukan pengawasan terkait kecurangan yang dilakukan ini, jadi bea cukai itu sistemnya ada ketika penerima barang misalnya di sistem bahwa didetect bahwa ada penerima barang yang berkali kali, misalnya fauzi mengirim barang sampai 10x dengan 1x pengiriman berbeda beda nah itu mungkin bisa dicurigai fauzi melakukan kecurangan berupa split misalnya split eh split pembelian gitu ya dipisah pisah pakatnya gitu apa gimana, itu kembalilagi peran dan tugas bea cukai untuk mengawasi eh tindakan tindakan tersebut kek gitu.